



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENEBAANGAN POHON DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melestarikan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari kerusakan pohon dan/atau pemindahan taman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.

8. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.
9. Izin adalah keputusan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai wujud persetujuan atas permohonan masyarakat/badan untuk menebang pohon dan/atau memindah taman.
10. Badan adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta yang berperan serta dalam menunjang kegiatan penghijauan dan memperindah kota.
11. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
13. Jalur hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi tanah pinggir jalan, tanah pinggir sungai, taman, lapangan olahraga, taman monumen, taman pemakaman yang pengelolaan, pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Kawasan Pertamanan adalah kawasan dalam bentuk tanah terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan serta berfungsi anatara lain sebagai paru-paru kota.
15. Pohon adalah pohon yang ditanam pada lokasi RTH, RTH Publik, jalur hijau, jalan milik daerah, hutan kota, lingkungan perkantoran, pusat perdagangan, lokasi pendidikan, taman hiburan dan rekreasi, tempat olahraga, dan taman pemakaman yang berfungsi sebagai paru-paru kota yang dipelihara dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Taman adalah suatu tempat atau lokasi yang ditanami dengan bermacam-macam jenis pohon hias dan bunga-bunga, yang dipelihara dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
17. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Bupati.
18. Perlindungan pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.

19. Penebangan pohon adalah kegiatan untuk memotong dahan atau batang pohon sehingga pohon kehilangan fungsinya.
20. Merusak pohok atau taman adalah membuat keadaan tidak utuh/sepurna seperti semula yang diakibatkan oleh penebangan, pemotongan, pemangkasan, memantek/memaku, penggusuran, pengulitan dan/atau mencemari dengan pembuangan/penyiraman bahan-bahan yang mengandung kimia, baik organik maupun anorganik yang mengakibatkan kerusakan dan kematian pohon atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
21. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
22. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat rumaja adalah ruang yang meliputi badan jalan, median jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya/bahu jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan/atau taman yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem serta meningkatkan nilai estetika.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Ketentuan Perizinan;
- b. Prosedur Perizinan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Ketentuan penebangan pohon dan pemindahan taman;

- e. Hak dan Kewajiban;
- f. Ketentuan Penutup.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan penebangan pohon dan/atau taman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan penebangan pohon di Kelurahan Patokan, Kelurahan Sidomukti, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kelurahan Semampir, Kelurahan Kandang Jati Kulon, Desa Sumberlele, Desa Kebonagung, Desa Bulu dan Desa Kandang Jati di wilayah Kecamatan Kraksaan yang dikuasai Pemerintah Daerah.
 - b. Kegiatan pemindahan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan penebangan pohon di rumija dan rumaja yan dikuasai Pemerintah Daerah diluar Kelurahan Patokan, Kelurahan Sidomukti, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kelurahan Semampir, Kelurahan Kandang Jati Kulon, Desa Sumberlele, Desa Kebonagung, Desa Bulu dan Desa Kandang Jati di wilayah Kecamatan Kraksaan;
 - b. Kegiatan penebangan pohon yang dilakukan Pemerintah Daerah diluar di Kelurahan Patokan, Kelurahan Sidomukti, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kelurahan Semampir, Kelurahan Kandang Jati Kulon, Desa Sumberlele, Desa Kebonagung, Desa Bulu dan Desa Kandang Jati di wilayah Kecamatan Kraksaan.

BAB V

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Permohonan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Kartu identitas pemohon;
 - b. Rencana kegiatan;
 - c. Foto dan denah lokasi pohon yang dimohon;
 - d. Jumlah pohon yang dimohonkan;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan menanam pohon pengganti.
- (3) Permohonan izin pemindahan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Kartu identitas pemohon;
 - b. Rencana kegiatan;
 - c. Luas taman yang dimohonkan;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan membangun taman yang dipindah;
 - e. Denah lokasi taman yang dimohon dan taman pengganti.

Pasal 6

- (1) Izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dan/atau pemindahan taman, dengan lokasi dan jumlah dan/atau luas yang telah ditetapkan dalam izin.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 17 (tujuh belas) hari kalender untuk penebangan pohon dan 30 (tiga puluh) hari kalender untuk pemindahan taman.

BAB VI

Pasal 7

PEMANFAATAN

Kayu hasil penebangan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hanya untuk keperluan sosial atau keagamaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

Pasal 8

KETENTUAN PENEBAANGAN POHON DAN PEMINDAHAN TAMAN

- (1) Pohon yang dapat dilakukan penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Sudah tua dan/atau meranggas;
 - b. Telah mati;
 - c. Membahayakan pengguna jalan membahayakan bangunan;
 - d. Menghalangi kendaraan masuk;
 - e. Mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
- (2) Kondisi taman yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar;
 - b. Mengganggu atau membahayakan keselamatan umum;
 - c. Akan didirikan suatu bangunan dan/atau jalan masuk gang untuk keperluan pemerintah, badan atau perorangan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Setiap pemilik izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan penebangan pohon dari Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Melakukan pemindahan taman sesuai izin yang dimiliki.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman wajib:
 - a. Melaksanakan penanaman pohon pengganti pohon sejenis atau setara sebelum melakukan penebangan pohon;

- b. Melaksanakan pembangunan taman sebagai pengganti taman yang dipindah, untuk dibangun kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan.
- (2) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pohon yang ditebang dengan diameter <30 (tiga puluh) cm, jumlah pohon pengganti paling sedikit 15 (lima belas) pohon dengan ketinggian paling sedikit 150 (seratus lima puluh) cm;
 - b. Pohon yang ditebang dengan diameter batang \geq 30 (tiga puluh) cm, jumlah pohon pengganti paling sedikit 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian paling sedikit 200 (dua ratus) cm.
 - (3) Penanaman pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sekitar lokasi pohon yang ditebang apabila memungkinkan atau ditempat lain dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Juli 2022

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 37 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025